



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**RESUME HASIL PEMERIKSAAN ATAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN TERHADAP
KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kota Cirebon Tahun 2021 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 16A/LHP/XVIII.BDG/05/2022 tanggal 13 Mei 2022.

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, BPK melakukan pengujian atas efektifitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap laporan keuangan. Namun, pemeriksaan yang dilakukan BPK tidak dirancang khusus untuk menyatakan pendapat atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang undangan. Oleh karena itu, BPK tidak menyatakan pendapat seperti itu.

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Cirebon Tahun 2021 dengan pokok-pokok temuan sebagai berikut.

1. Volume atas sembilan paket pekerjaan belanja modal gedung dan bangunan pada tiga OPD kurang dari yang ditetapkan dalam kontrak sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp1.469.342.241,28;
2. Penatausahaan piutang PBB P2 belum memadai sehingga mengakibatkan saldo piutang PBB P2 yang disajikan dalam neraca per 31 Desember 2021 belum akurat;
3. Pengelolaan barang milik daerah pemerintah Kota Cirebon belum optimal sehingga mengakibatkan pencatatan aset tetap belum lengkap dan akurat dan berpotensi rawan disalahgunakan; dan
4. Pengamanan dan Pemeliharaan Aset Cagar Budaya Bangunan Mesin Pompa Riool tidak sesuai dengan ketentuan sehingga mengakibatkan hilangnya Aset Tetap Peralatan Mesin Pompa Riool.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Walikota Cirebon antara lain agar memerintahkan:

1. Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas PUTR dan Kepala Dinas Kesehatan untuk memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp1.469.342.241,28 sesuai ketentuan yang berlaku dan menyetorkannya ke Kas Daerah;
2. Kepala BPKPD untuk menginstruksikan Kepala Bidang PPD dan Kepala Bidang PPEPD agar: 1) menelusuri perbedaan data ketetapan PBB P2 per-NOP yang dicetak massal dengan laporan progres penyampaian SPPT kepada WP; dan 2) menyajikan data pembayaran piutang sesuai dengan NOP yang tercatat dalam saldo awal piutang;
3. Sekretaris Daerah selaku Pengelola BMD lebih optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan BMD; dan Kepala BPKPD selaku Pejabat Penatausahaan Barang: 1) lebih optimal dalam memberikan pertimbangan kepada Pengelola Barang atas Pengamanan dan Pemeliharaan BMD sesuai peraturan perundangan yang berlaku; 2) bersama Kepala DPUTR menelusuri perbedaan pencatatan aset tanah dibawah jalan dengan ruas jalan yang tercatat dalam SK Walikota dan menelusuri pencatatan jalan sesuai ketentuan; dan 3) bersama Kepala OPD terkait menginstruksikan pengurus barang untuk mengidentifikasi pencatatan aset secara gelondongan, kelengkapan informasi aset, pengklasifikasian aset, atribusi pemeliharaan/renovasi/rehabilitasi ke aset induknya, aset yang bernilai Rp0,00 dan kapitalisasi aset, serta hasil identifikasinya diperbarui kedalam SIMDA BMD secara bertahap; dan
4. Sekretaris Daerah selaku Pengelola BMD lebih optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan aset cagar budaya; dan Kepala BPKPD selaku Pejabat Penatausahaan BMD lebih optimal dalam memberikan pertimbangan atas pengamanan dan pemeliharaan aset cagar budaya dan menginstruksikan Kepala Bidang Pengelolaan BMD lebih optimal dalam melaksanakan pengamanan dan pemeliharaan aset cagar budaya sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

Kelemahan dan rekomendasi perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini.

Bandung, 13 Mei 2022

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**Perwakilan Provinsi Jawa Barat
Tanggung Jawab Pemeriksaan,**



**Indra Saputra S.E., M.M., Ak., CA.
Register Negara Akuntan No. 3917**